

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narapidana didefinisikan sebagai seseorang yang telah ditetapkan bersalah secara hukum karena suatu tindak kejahatan yang dilakukan (Yulianti & Putri, 2015). Selain itu, narapidana juga didefinisikan sebagai bagian dari anggota masyarakat yang sedang dipisahkan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan pembinaan dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dengan tujuan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum (Akhyar, Matnuh, & Najibuddin, 2014). Adanya masa pembinaan tentunya ditujukan agar narapidana dapat berinteraksi dan diterima oleh masyarakat luar dengan baik. Namun demikian, hidup menjadi seorang narapidana di dalam LAPAS untuk menjalani masa pembinaan atau masa penahanan tidak mudah. Hal ini dikarenakan mereka harus menyesuaikan diri selama masa penahanan dan setelah mereka menyelesaikan masa penahanannya (Machdi, 2013).

Saat pertama kali narapidana masuk ke dalam LAPAS, mereka segera dituntut untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Penyesuaian harus dilakukan oleh narapidana terhadap kondisi LAPAS, terbatasnya fasilitas, seluruh individu di dalam LAPAS, serta aturan-aturan yang harus mereka patuhi (Amandari & Sartika, 2014). Akan tetapi, untuk melalui proses penyesuaian diri tersebut tidak mudah (Jiang & Jr, 2006; Amandari & Sartika, 2014). Hal ini dikarenakan adanya perubahan hidup ketika menjalani masa penahanan dan sebelum menjalani masa penahanan, seperti hilangnya kebebasan, adanya label sebagai penjahat dan harus hidup terpisah dari orang-orang terdekat seperti keluarga (Bartol dalam Pratama & Permadi, 2015). Apabila narapidana tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik selama masa penahanan, maka akan timbul rasa ketidak berhargaan pada diri serta permasalahan psikologis, seperti depresi, PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*), kecemasan dan penarikan diri dari kehidupan sosial (Sinha, 2010; Pratama & Permadi, 2015).

Berkaitan dengan hal penyesuaian diri di dalam LAPAS, ternyata ditemukan bahwa narapidana non residivis cenderung mengalami permasalahan psikologis

dibandingkan dengan narapidana residivis (Sari, Waty, & Rahmawaty, 2014). Hal ini dikarenakan mereka baru pertama kali masuk ke dalam LAPAS dan menyang status baru sebagai terpidana serta adanya kondisi tidak bebas yang dirasakan oleh mereka (Sari, Waty, & Rahmawaty, 2014). Berbeda halnya dengan narapidana residivis, mereka cenderung cepat dalam beradaptasi dan memiliki kecenderungan permasalahan psikologis yang rendah. Hal ini dikarenakan mereka sudah pernah menjalani hidup di dalam LAPAS sebelumnya (Sari, Waty, & Rahmawaty, 2014). Oleh karena itu, kehidupan narapidana pada saat menjalani masa penahanan juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Bukan hanya kehidupan selama masa penahanan yang dapat menjadi tantangan bagi narapidana, namun juga setelah masa penahanan mereka berakhir. Pada dasarnya, narapidana yang hampir menyelesaikan masa penahanan cenderung memunculkan harapan agar dapat diterima kembali di dalam lingkungannya dan mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup (Iskandar, 2017; Lestari, Budimansyah, Wilodati, 2017). Namun demikian, apa yang mereka harapkan tidak dapat dengan mudah mereka capai. Narapidana cenderung mendapatkan stigma negatif dari masyarakat ketika keluar dari penjara (Moran, 2015; Mahmudah, 2017). Adanya stigma negatif terkait dengan narapidana didasari oleh dua pemikiran dari masyarakat, yaitu "*apakah mereka sudah benar-benar berubah*" dan "*sekali seseorang berbuat jahat, maka selamanya mereka akan berbuat jahat*" (Akhyar dkk., 2014; Lestari dkk., 2017). Berdasarkan kedua pemikiran tersebut, tidak jarang masyarakat melakukan tindak diskriminatif pada narapidana yang telah menyelesaikan masa penahanannya (Moran, 2015; Chhui & Cheng, 2017; Mahmudah, 2017).

Keberadaan stigma negatif bagi narapidana setelah menyelesaikan masa penahan, ternyata membuat narapidana memandang dirinya secara negatif pula (Nugraha & Abidin, 2013; Lestari dkk., 2017). Hal tersebut disebabkan oleh stigma negatif dari masyarakat yang sudah terinternalisasi di dalam diri mereka, sehingga membentuk *self-stigma* (stigma diri) (Moore, Milam, Folk & Tangney, 2018). Apabila hal tersebut terjadi, maka akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah kemungkinan mereka menjadi residivis, yaitu seseorang yang melakukan

pengulangan kejahatan (Nugraha & Abidin, 2013; Utama & Dewi, 2015; Butorac, Gracin & Stanic, 2017).

Islam juga turut memberikan pandangannya tentang “nilai persaudaraan” dan “memperlakukan narapidana”. Berkaitan dengan nilai persaudaraan, Islam sangat menjunjung *Ukhuwah Insaniyah* yang berarti persaudaraan antar sesama (Karimulloh & Putra, 2019). Berkaitan dengan memperlakukan narapidana, Islam mengharuskan untuk tetap memperlakukan narapidana dengan baik agar kesehatan mental mereka tetap terjaga (Nazaryadi dkk., 2017). Hal ini dikarenakan, perhatian kepada kesehatan mental tidak hanya terbatas pada orang pada umumnya, tetapi juga pada narapidana.

Untuk mencegah narapidana mengalami permasalahan psikologis dan mencegah mereka menjadi residivis, diperlukan suatu kekuatan yang bernama resiliensi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa resiliensi merupakan faktor pelindung pada mantan narapidana agar mereka tidak menjadi residivis dan menjaga kesehatan mental mereka tetap baik selama masa penahanan (Efta-Breitbach & Freeman, 2004; Viljoen, Nicholls, Greaves, Ruiter, & Brink, 2011; Fougere, Daffern, & Thomas, 2015; Sygit-Kowalkowska dkk., 2016). Resiliensi merupakan faktor pelindung yang akan mengurangi kemungkinan permasalahan perilaku pada individu yang disebabkan oleh faktor risiko (Griffin, 2012). Resiliensi juga merupakan kemampuan yang membantu individu untuk tetap menghasilkan sesuatu yang positif walaupun berada dalam keadaan yang sulit (Lodewijks, Ruiter, & Doreleijers, 2010). Berdasarkan penelitian kualitatif mengenai resiliensi yang dilakukan oleh Riza dan Herdiana (2012) pada narapidana laki-laki, didapatkan hasil bahwa narapidana yang resilien akan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, mampu mengendalikan diri dan memandang secara positif kondisi yang sedang mereka alami. Sebaliknya narapidana yang tidak resilien, mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungannya serta tidak dapat mengendalikan diri dan memandang secara negatif kondisi yang sedang mereka alami (Riza & Herdiana, 2012).

Berkaitan dengan manfaat baik dari resiliensi yang dibahas menggunakan perspektif Barat, ternyata Islam juga membahas hal yang serupa. Di dalam Islam, resiliensi memiliki arti hijrah *Amaliyah* atau *Maknawiyah* (Uyun, 2012). Hijrah

Amaliyah berarti hijrah dari melakukan hal yang dilarang Allah menjadi melakukan hal yang diridhai-NYA. Resiliensi sangat dianjurkan di dalam Islam, karena tiada manusia di dunia yang tidak mendapatkan ujian dari Allah SWT.

American Psychology Association (dalam Lee, Cheung dan Kwong, 2012) mengemukakan bahwa resiliensi merupakan proses adaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau bahkan sumber stres yang signifikan, seperti masalah keluarga dan hubungan, masalah kesehatan serius, atau tempat kerja dan keuangan. Menurut Dipayanti dan Chairani (2012) resiliensi sendiri juga berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah trait kepribadian (*openness, extraversion dan agreeableness*), *locus of control (LoC)*, efikasi diri, *self-esteem, cognitive appraisal* dan pemikiran optimis, serta faktor eksternal berupa dukungan sosial yang mencakup hubungan tersebut dengan keluarga dan *peers* (Herrman, Stewart, Diaz-Granados, Jackson & Yuen, 2011). Faktor internal dan eksternal tersebut berperan sebagai faktor protektif bagi resiliensi itu sendiri (Wardhani, Sunarti, & Muflikhati, 2017). Faktor protektif bagi resiliensi akan dapat menguatkan resiliensi dan berperan penting dalam menghadapi efek negatif dari lingkungan yang merugikan individu dan berperan dalam keberhasilan program intervensi bagi narapidana (Ferguson dkk., 2012; Nasution dalam Dewi & Hendriani, 2014).

Menurut Lopez (2009) dari kedua jenis faktor protektif yang dapat memperkuat resiliensi, faktor protektif internal dari individu diketahui memiliki hubungan kuat dengan resiliensi pada individu remaja dan dewasa. Salah satu faktor pelindung internal yang paling berhubungan dengan resiliensi adalah LoC (*Locus of Control*). Hal tersebut dikarenakan baik resiliensi maupun LoC memiliki faktor penentu yang sama, yaitu bersumber dari diri individu sendiri (Çelik, Çetin, & Tutkun, 2015). Konstruk LoC sendiri pertama kali dibuat oleh Julian Rotter pada tahun 1966 dengan didasari atas teori pembelajaran sosial (Angelova, 2016). LoC sendiri mengacu pada keyakinan atau pandangan individu terkait dengan apakah mereka dapat mengontrol peristiwa yang terjadi di dalam hidup mereka atau peristiwa tersebut yang akan mengendalikan mereka (Rotter dalam Sunbul, 2003; Zaidi & Mohsin, 2013; Manichander, 2014).

LoC terbagi menjadi dua dimensi, yaitu LoC internal dan LoC eksternal (Basim, Erkenekli, & Şeşen, 2010; Devin dkk., 2012). LoC internal didefinisikan sebagai keyakinan individu bahwa mereka dapat memilih untuk berperilaku dan dengan secara langsung perilaku tersebut akan mempengaruhi peristiwa dan situasi, sedangkan LoC eksternal adalah keyakinan bahwa individu dikendalikan oleh kekuatan eksternal atau orang lain (Marks, 1998; April, Dharani, & Peters, 2012; Neal, Weeks, & DeBattista, 2014). Menurut Rotter (1966) diketahui bahwa kedua LoC pasti berada di dalam diri individu namun, hanya satu LoC saja yang akan mendominasi. Walaupun demikian, dominasi tersebut tidak menetap, karena LoC dipandang sebagai garis kontinum yang dapat berubah dari internal ke eksternal ataupun sebaliknya (Cutlip, 2002; Ahlin, 2014).

Bukan hanya resiliensi sebagai faktor protektif yang dapat dikaitkan dengan kemampuan adaptasi narapidana selama masa penahanan dan setelah masa penahanan, namun LoC juga dapat dikaitkan dengan hal yang serupa. Hal ini didasari atas beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa LoC memiliki pengaruh dalam program intervensi bagi narapidana untuk menurunkan kemungkinan tindak kejahatan berulang dan penyesuaian diri selama menjalani masa penahanan (Ollendick, Elliott, & Matson, 1980; Pugh, 1993; Trammel, 2002; McAnena, Craissati, & Southgahe, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut kemudian dikuatkan kembali dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Nugraha dan Abidin (2013) serta Asberg dan Renk (2014). Dinyatakan bahwa faktor kemunculan tindak kejahatan berulang dan timbulnya permasalahan psikologis disebabkan adanya kontrol diri yang lemah dari narapidana. Oleh karena itu, kontrol yang baik diperlukan guna menghindari kedua hal tersebut. Hal lainnya yang membuat LoC dapat dikaitkan dengan narapidana karena LoC merupakan variabel yang banyak diteliti oleh peneliti dalam ranah kriminalitas (Besev & Gajecki, 2009). Menurut Baltier (2000) hal tersebut dikarenakan LoC dapat membantu peneliti untuk melihat hubungan antara apa yang dialami oleh narapidana dengan perilaku yang mereka tunjukkan.

Dalam penelitian Goodman dan Leggett (2007) dinyatakan bahwa, pelaku tindak kejahatan cenderung memiliki LoC eksternal dibandingkan dengan individu yang tidak melakukan tindak kejahatan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan

yang diungkapkan oleh Thornton (2002). Diketahui bahwa seseorang yang melakukan perilaku kejahatan dapat dikaitkan dengan memiliki LoC eksternal (Thornton, 2002). Narapidana dengan LoC eksternal cenderung dapat mengulangi tindak kejahatannya dan memiliki permasalahan psikologis selama masa penahanan (Rietzel & Harju 2000; Trammel, 2002; Asberg & Renk, 2014). Hal tersebut dikarenakan LoC eksternal lebih berkontribusi dalam munculnya perilaku maladaptif pada diri individu (Huntley, Palmer, & Wakeling, 2012). Narapidana dengan kecenderungan LoC eksternal cenderung memiliki kontrol diri yang lemah, kurang memiliki rasa tanggung jawab dan cenderung menyalahkan pihak luar atas apa yang telah mereka lakukan (Trammel, 2002). Hal tersebut yang dapat menjadi penyebab mengapa mereka melakukan tindak kejahatannya kembali (Besev & Gajecski, 2009). Selain itu, narapidana dengan kecenderungan LoC eksternal juga menunjukkan adanya strategi *coping* yang kurang baik (Asberg & Renk, 2014). Mereka yang memiliki LoC eksternal cenderung berpikir bahwa segala peristiwa yang terjadi diluar kendali mereka, sehingga mereka terkadang menggunakan *avoidant coping* untuk menghadapi stresor yang mereka terima (Marks, 1998; Mattud, 2004; Samantha, dkk., 2010; April dkk., 2012; Neal, Weeks, & DeBattista, 2014). Strategi *Coping* seharusnya digunakan oleh narapidana dalam menghadapi tekanan selama masa penahanannya. Namun, apabila mereka tidak dapat menggunakan *coping* dengan baik, maka akan berdampak pada munculnya depresi dan permasalahan psikologis lainnya (Rietzel & Harju 2000; Asberg & Renk, 2014; Razin, Juybari, & Ramshini, 2017).

Apa yang telah diungkapkan oleh beberapa peneliti pada paragraf sebelumnya, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pugh (1993). Pugh (1993) mengungkapkan bahwa, narapidana yang dapat mempertahankan LoC internal akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah di dalam penjara dan juga setelah bebas. Hal tersebut dikarenakan LoC internal akan membantu mereka dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa kontrol diri yang kuat atas perilaku yang mereka tunjukan (Goodman & Leggett, 2007; Shannak & Al-Taher, 2012). Hasil penelitian Buddelmeyer dan Powdthavee (2016) juga menemukan bahwa, LoC internal yang kuat dapat membantu individu menemukan solusi ketika berhadapan dengan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, memiliki LoC internal

akan membantu narapidana memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan negatif, sehingga mereka akan berupaya menghilangkan perilaku maladaptif mereka dan menunjukkan perilaku adaptif serta menunjukkan strategi *coping* yang baik (Rietzel & Harju 2000; Huntley dkk., 2012; Asberg & Renk, 2014; Razin dkk., 2017).

Merujuk pada beberapa penjelasan mengenai LoC pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa narapidana cenderung memiliki LoC eksternal. Selain itu, untuk mengurangi tindak kejahatan berulang pada narapidana serta membuat narapidana memiliki strategi *coping* yang baik untuk menjaga kesehatan mentalnya, maka program intervensi yang menekankan pada peningkatan LoC internal penting untuk dijalankan (Ollendick dkk., 1980; Pugh, 1993; Trammel, 2002; Goodman & Leggett, 2007; Shannak & Al-Taher, 2012; Asberg & Renk, 2014; McAnena dkk., 2015). Lebih lanjut, Trammel (2002) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jenis LoC pada narapidana juga bergantung pada jenis tindak kejahatan yang dilakukan, dimana dominasi eksternal terdapat pada narapidana tindak kejahatan seksual dan internal terdapat pada narapidana non kejahatan seksual. Trammel (2002) menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara kontrol internal (dalam diri sendiri) dan kontrol eksternal (sistem peradilan yang menyetujui jalannya intervensi dan adanya pengawasan intensif yang terstruktur) untuk membuat intervensi pada narapidana berjalan dengan baik. Pernyataan Trammel (2002) diperkuat oleh pernyataan Rotter (1966) mengenai LoC. Walau sejatinya dominasi internal merujuk pada perilaku adaptif, akan tetapi keseimbangan di antara kedua jenis LoC merupakan hal yang terpenting.

Konsep LoC di dalam Islam serupa dengan aliran bernama *Jabariyah* dan *Qodariyah* (Sidik, 2016). Aliran *Jabariyah* serupa dengan LoC eksternal, sedangkan *Qodariyah* serupa dengan LoC internal. Sebagai respon atas pemikiran dua aliran sebelumnya, sebuah aliran bernama *Asy'ariah* muncul sebagai penengah. Merujuk kepada *Asy'ariah*, diketahui bahwa tidak ada yang lebih buruk baik LoC internal atau pun LoC eksternal, karena kedua LoC sama-sama diperlukan di dalam diri individu.

Penelitian terkait adanya hubungan antara LoC dan resiliensi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Akan tetapi, penelitian tersebut belum banyak dilakukan

dengan narapidana sebagai partisipan. Sejauh ini, penelitian yang menginvestigasi hubungan antara LoC dan resiliensi banyak dilakukan di dalam dunia pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh Kronborg, Plunkett, dan Kaman (2017) serta Anderson (2006). Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan signifikansi hubungan antara LoC internal dengan resiliensi dan juga menemukan bahwa individu yang resilien merupakan individu dengan LoC internal yang tinggi (Anderson, 2006; Kronborg dkk., 2017).

Resiliensi menjadi penting bagi seorang narapidana agar tidak menjadi residivis dan agar narapidana tetap dapat menjaga kesehatan mentalnya (Viljoen, 2011; Efta-Breitbach & Freeman, 2004; Fougerea dkk., 2015). Hal ini dikarenakan resiliensi akan membantu individu untuk dapat menghasilkan sesuatu yang positif walau mereka sedang dalam keadaan yang sulit (Lodewijks dkk., 2010). Selain itu, resiliensi akan membantu narapidana untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Narapidana yang resilien akan mampu mengendalikan diri dan memandang positif kondisi yang terjadi pada mereka, begitu pula sebaliknya (Riza & Herdiana, 2012). Sementara itu, LoC sebagai faktor protektif pada resiliensi bermanfaat untuk menguatkan resiliensi (Herrman dkk., 2011). LoC sangat berguna sebagai *treatment* bagi narapidana, karena narapidana yang tidak memiliki kontrol diri yang baik akan cenderung melakukan tindak kejahatannya kembali dan mengalami kesehatan mental yang tidak baik.

Berdasarkan uraian literatur, diketahui bahwa kedua jenis LoC memiliki fungsinya masing-masing. LoC internal akan membuat narapidana menumbuhkan rasa tanggung jawab, menemukan solusi atas permasalahan, menumbuhkan kontrol diri dan membuat narapidana dapat menghasilkan strategi *coping* yang baik (Rietzel & Harju 2000; Goodman & Leggett, 2007; Herrman, dkk., 2011; Buddelmeyer & Powdthavee, 2016). Dilain sisi, LoC eksternal akan membuat narapidana tetap menjalani intervensi tersebut dengan pengawasan yang intensif (Miner & Dwyer, 1995; Trammel, 2002). Selain itu, dinyatakan pula bahwa keseimbangan antara kedua LoC pada individu merupakan hal yang terpenting (Rotter 1966). Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa sejatinya masih terdapat kesimpulan yang berbeda-beda antara ahli mengenai LoC. Oleh karena nya, penelitian ini

ditujukan untuk mengetahui peranan kedua jenis LoC terhadap resiliensi pada narapidana non residivis.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan penulis ajukan adalah: apakah *Locus of Control* (LoC) berperan signifikan terhadap resiliensi pada narapidana non residivis serta bagaimana tinjauannya dalam Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah peneliti tuliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *Locus of Control* (LoC) terhadap resiliensi pada narapidana non residivis serta mengetahui tinjauannya dalam Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat serta berguna bagi bidang ilmu psikologi forensik, dan juga sebagai referensi bagi penelitian berikutnya mengenai peran *Locus of Control* (LoC) terhadap resiliensi pada narapidana non residivis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi psikolog untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Locus of Control* (LoC) dan resiliensi pada narapidana serta sebagai bahan acuan bagi Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) serta LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang bertugas untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana dalam menyusun program yang bertujuan untuk menurunkan angka residivis (pengulangan kejahatan) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas mengenai narapidana residivis serta pentingnya peran LoC dan resiliensi yang dimiliki oleh narapidana non residivis.

1.5. Kerangka Berpikir

Fenomena

Kondisi yang berbeda akan narapidana temui ketika mereka menjalani masa penahanan dan setelah menjalani masa penahanan. Mereka juga menghadapi tantangan saat menjalani kondisi-kondisi tersebut. Ketika mereka menjalani masa penahanan, mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan selama mereka berada di dalam LAPAS. Sementara itu, setelah mereka menyelesaikan masa tahanan mereka juga akan dihadapkan pada perbedaan antara lingkungan sebelum mereka menjadi tahanan dan setelah mereka menjadi tahanan, salah satunya adalah adanya stigma negatif dari masyarakat sebagai mantan narapidana. Apabila mereka tidak dapat menghadapi tantangan tersebut, maka dapat timbul permasalahan lainnya. Apabila mereka tidak dapat menyesuaikan diri pada saat penahanan dan setelah bebas, mereka memiliki potensi untuk mengalami permasalahan psikologis ataupun mengulangi tindak kejahatannya.



Resiliensi

Untuk mengurangi risiko narapidana mengalami permasalahan psikologis dan kemungkinan menjadi residivis, diperlukan kekuatan bernama resiliensi. Resiliensi merupakan proses adaptasi individu dalam menghadapi kesulitan serta sumber stres yang signifikan.

Resiliensi akan membantu narapidana untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, mengendalikan diri dan memandang positif kondisi yang dialaminya.



Locus of Control

LoC sendiri berkaitan dengan persepsi individu terkait peristiwa yang terjadi di dalam hidup mereka (Rotter, 1966). LoC dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. LoC internal dapat membantu narapidana menemukan solusi ketika berhadapan dengan masalah yang sedang dihadapi (Buddelmeyer & Powdthavee, 2016). Di sisi lain, LoC eksternal juga diperlukan dalam pelaksanaan intervensi bagi narapidana, salah satunya untuk memastikan narapidana tetap mengikuti intervensi yang diberikan oleh LAPAS (Trammel, 2002).



Apakah *Locus of Control* (LoC) berperan signifikan terhadap resiliensi pada narapidana non-residivis?